

Pengertian umum atas istilah – istilah di bawah ini adalah sebagai berikut:



Pemilik Polis

Individu atau badan yang mengadakan perjanjian dengan PT Sun Life Financial Indonesia "Sun Life Indonesia".



Penerima Manfaat

Individu atau badan yang ditunjuk oleh Pemilik Polis untuk menerima Manfaat Asuransi dan memiliki kepentingan terhadap Tertanggung atas asuransi jiwa (insurable interest).



Uang Pertanggungan (UP)

Sejumlah uang yang merupakan nilai pertanggungan akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat jika Tertanggung Meninggal Dunia selama Polis masih berlaku sesuai dengan Manfaat Produk.



Tertanggung

Individu yang atas dirinya diberikan perlindungan asuransi atas risiko sesuai dengan manfaat produk.



Polis

adalah Perjanjian asuransi antara Pemilik Polis dengan Penanggung.



Masa Leluasa

Tenggat waktu selama 31 hari kalender sejak tanggal Polis Batal yang diberikan kepada nasabah untuk melunasi Premi terhutang.

Karakteristik Produk

Nama Perusahaan:

PT Sun Life Financial Indonesia

Jenis Asuransi:

Tradisional/Term

Usia Masuk:

Pemilik Polis : 18 - 70 tahun
Tertanggung : 5 - 70 tahun

Masa Asuransi:

10, 15 dan 20 Tahun

Masa Pembayaran Premi:

10, 15 dan 20 Tahun

Mata Uang:

Rupiah

Manfaat Produk

1. Manfaat Asuransi Dasar

- Manfaat Kematian sebesar 100% UP akan dibayarkan apabila Tertanggung Meninggal Dunia.
- Besarnya Manfaat Kematian minimal Rp 100 juta.

2. Manfaat Asuransi Tambahan*

- Pilihan Asuransi Tambahan:
- Asuransi Tambahan Kematian Akibat Kecelakaan.
 - Asuransi Tambahan Asuransi Kecelakaan.
 - Asuransi Penyakit Kritis.
 - Asuransi Pembebasan Premi Akibat Pemilik Polis Mengalami Penyakit Kritis.
 - Asuransi Pembebasan Premi Akibat Pemilik Polis Cacat Tetap Total.
 - Asuransi Pembebasan Premi Akibat Pemilik Polis Meninggal Dunia.

*Keterangan selengkapnya dapat dilihat pada Ringkasan Informasi Produk Asuransi Tambahan.

Premi

Pilihan frekuensi pembayaran premi:

- Tahunan
- Semesteran
- Kuartalan
- Bulanan*

*Frekuensi Bulanan hanya bisa dilakukan dengan auto debit rekening atau auto debit kartu kredit.

Fasilitas

- Perubahan UP pada saat ulang tahun Polis.
- Pemulihan Polis apabila polis tidak aktif (Lapse).

Simulasi Produk

- Usia Masuk : 35 Tahun, Pria
- Pilihan Uang Pertanggungan : Rp 300 Juta
- Pilihan Masa Pembayaran Premi : 20 Tahun
- Masa Asuransi : 20 Tahun



Keterangan:

- Jika Tertanggung Meninggal Dunia, maka Uang Pertanggungan sebesar Rp 300 juta akan dibayarkan dan Polis Berakhir.
- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan bagian dari Polis. Hak dan Kewajiban sebagai Pemilik Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis.

Hal-hal yang perlu diperhatikan

1. Hal – hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

- Polis berakhir atau tidak aktif (Lapse).
- Data pengajuan klaim tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
- Untuk Manfaat Kematian, Tertanggung meninggal dunia karena:
 - Bunuh diri, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras dalam kurun waktu 2 tahun sejak Tanggal Polis Berlaku atau Tanggal Pemulihan Polis terakhir,
 - Tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung oleh Pemilik Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat,
 - Dieksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

2. Berakhirnya Polis

- Tanggal Berakhir Polis.
- Tertanggung meninggal dunia.
- Premi tidak dibayarkan melebihi masa leluasa, yaitu 31 hari sejak Polis Batal (Lapse).

3. Pemulihan Polis

Polis yang tidak aktif (Lapse) dapat dipulihkan dengan ketentuan:

- Usia Tertanggung tidak lebih dari 70 tahun.
- Dilakukan sebelum 5 tahun sejak Polis tidak aktif.
- Melunasi Premi dan bunga yang terhutang.
- Memenuhi ketentuan seleksi risiko asuransi (underwriting) dan syarat lainnya.


Cara Pembelian



*Dokumen:

- Formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ).
- Salinan Identitas Diri seperti KTP, Paspor, SIM, dll.
- Proposal yang menjelaskan ilustrasi dan manfaat produk.
- Hasil pemeriksaan medis, jika diperlukan.
- Kuesioner tambahan, jika diperlukan.
- Sun *Financial Check Up*.
- Formulir *Alteration of Application* untuk perubahan pada SPAJ.
- Bukti Pembayaran Premi.

Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat Polis



*Dokumen-dokumen klaim

- Untuk klaim Manfaat Meninggal Dunia, lengkapi dengan dokumen sesuai Ketentuan Polis, yang antara lain adalah:
 - Formulir Pengajuan Klaim Meninggal Dunia yang telah diisi lengkap dan benar (asli),
 - Formulir Surat Keterangan Kematian dari Dokter yang sah dan berwenang yang telah diisi lengkap dan benar (asli),
 - Polis (asli),
 - Kartu Identitas Diri Tertanggung, Pemilik Polis, Penerima Manfaat, dan pihak yang mengajukan klaim (salinan),
 - Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat (asli),
 - Akta Kematian dari instansi yang berwenang (salinan dan dilegalisasi),
 - Laporan pemeriksaan jenazah (*Visum Et Repertum*) atau otopsi dari Dokter yang berwenang jika Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan atau sebab yang tidak wajar,
 - Surat Keterangan dari Kepolisian jika Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan atau sebab yang tidak wajar (salinan dan dilegalisasi),
 - Jika Tertanggung meninggal di luar negeri, wajib melengkapi Surat Keterangan Kematian dari Dokter yang berwenang yang dilegalisasi oleh minimal Kedutaan atau Konsulat Jendral RI setempat,
 - Penetapan pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (salinan),
 - Riwayat kesehatan Tertanggung yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit di mana Tertanggung pernah melakukan pengecekan kesehatan atau menerima pengobatan atau perawatan (apabila disyaratkan oleh Sun Life Indonesia),
 - Akta Nikah dari instansi yang berwenang, bila sudah menikah (salinan),
 - Kartu Keluarga dari instansi yang berwenang (salinan),
 - Surat Ganti Nama, jika ada (salinan),
 - Surat Kuasa Pemberian Rekam Medis dari Penerima Manfaat (asli),
 - Surat Instruksi dari Penerima Manfaat untuk Pembayaran Klaim (asli) disertai salinan buku rekening tujuan pembayaran, dan
 - Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Sun Life Indonesia.

Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah



Pusat Layanan Nasabah

Call Center
1 500 SUN atau 1 500 786
Hari kerja jam 07.30 WIB-18.30 WIB

Faksimile
021-2966 9806

Surat menyurat
PT Sun Life Financial Indonesia
Menara Sun Life Lantai 1
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
Blok 6.3
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950

E-mail
sli_care@sunlife.com

Catatan Penting

- Pemilik Polis diwajibkan memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Ringkasan Informasi Produk ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life Financial Indonesia), yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Pemilik Polis dan Sun Life Indonesia.
- Produk Asuransi ini telah disetujui oleh dan tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- PT Sun Life Financial Indonesia terdaftar dan diawasi oleh OJK.
- Penjelasan selengkapnya dapat Peserta pelajari dalam Sertifikat yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.

PT Sun Life Financial Indonesia

Elin Waty
Presiden Direktur